



**P U T U S A N**

**Nomor 006/Pdt.G/2013/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru dalam hal ini Penggugat lebih memilih tempat tinggal di x kabupaten Kotabaru;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**xxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Disclaimer*



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 006/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 03 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada bulan Agustus 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, kemudian pada tanggal 02 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 386/04/VI/2012 tanggal 02 Juni 2012);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Minapuri, RT.017, RW.005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di x Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. xxxxxx (laki-laki), umur 10 tahun, 2. xxxxxx (laki-laki), umur 8 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan di depan Penggugat, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri, dan apabila Penggugat menanyakan hubungannya dengan



Perempuan tersebut, Tergugat sering marah-marah dan mengusir Penggugat keluar dari rumah;

- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulang-pulang sering larut malam;
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obat terlarang, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 November 2012, penyebabnya Tergugat tidak mau merubah sikapnya seperti pada posita nomor 3 di atas, penggugat telah berusaha menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 1 bulan;
  6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
  7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap secara pribadi di persidangan, kecuali pada tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 4 Februari 2013 serta tanggal 11 Februari 2013 Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut. Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Januari 2013 mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



- Bahwa benar pada Bulan Agustus 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, kemudian melangsungkan pernikahan ulang tanggal 2 Juni 2012, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di x Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di x Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan seperti yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat mengakui sering mengirim SMS dan bertelponan dengan perempuan di depan Penggugat. Namun Tergugat menyangkal kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Apalagi Penggugat tidak punya bukti;
- Bahwa benar Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai larut malam tanpa alasan yang jelas. Namun Tergugat pergi hanya di depan gang atau ke rumah orang tua Tergugat untuk belajar agama;
- Bahwa benar Tergugat mabuk minuman keras dan obat-obatan terlarang tetapi disebabkan Tergugat tidak rukun dengan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat curiga Tergugat berjalan bersama teman-teman Tergugat. Penggugat terus menghubungi Tergugat melalui *hand phone*. Padahal sebelumnya Tergugat sudah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat berada di rumah kakek Tergugat di Desa Sarang Tiung karena kakek Tergugat baru datang dari Sulawesi dan minta dijemput. Akibatnya kakek Tergugat juga marah-marah dan



menyuruh Tergugat cepat pulang menemui Penggugat. Selain itu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau dibina, yaitu Penggugat tidak mau shalat walaupun Tergugat sudah menyuruh Penggugat untuk shalat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya, telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan Tergugat berjanji untuk merubah perbuatan dan perilaku Tergugat yang tidak baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dengan penjelasan bahwa Tergugat tidak mau shalat karena Tergugat sendiri sering mabuk, seharusnya Tergugat yang menjadi imam di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah membantah di antara kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan yang seimbang kepada keduanya untuk membuktikan dalil maupun bantahannya masing-masing. Dan kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 386/04/VI/2012, tanggal 02 Juni 2012 (P.2);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Dua Samudra Perkasa, tempat tinggal di x Kabupaten Tanah Bumbu:
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari penuturan Penggugat. Penggugat pernah datang kepada saksi untuk minta uang sebagai biaya transport pulang ke rumah orang tua Penggugat karena pernah diusir Tergugat;





- Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai Tergugat karena Tergugat sering sms dan bertelponan dengan perempuan lain di hadapan Penggugat. Selain itu Tergugat sering mabuk. Saksi percaya dengan cerita Penggugat karena saksi pernah melihat pada saat malam tahun baru Tergugat naik motor membawa perempuan lain dan sikap mereka mesra seperti layaknya orang berpacaran dan menurut cerita tetangga perempuan tersebut adalah pacar Tergugat;
  - Bahwa sejak satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa selama tidak harmonis saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;





- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain. Saksi melihat sendiri Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat sedang bekerja dan sikap Tergugat dengan perempuan tersebut sebagaimana layaknya orang berpacaran. Selain itu penyebab pertengkaran karena Tergugat mabuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pernah datang hanya untuk menemui anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat diminta keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dengan memanggil Tergugat untuk datang menghadap ke persidangan, namun setelah persidangan jawab-menjawab Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 14 Januari 2013, tanggal 4 Februari 2013 serta tanggal 11 Februari 2013 Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan. Untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Muhammad Hasbi, S.Ag. S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah



dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2 karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 R.Bg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan berkualitas sebagai pihak berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun menyangkal dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan dua orang yang memenuhi syarat sebagai saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya telah dikemukakan dalam duduk perkaranya di atas;



Menimbang, bahwa setelah sidang jawab-menjawab Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil bantahan Tergugat sepenuhnya tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2004 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS, menelpon serta jalan berdua-an layaknya orang berpacaran. Penggugat telah berupaya menasihati Tergugat agar tidak menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun Tergugat tetap enggan merubah sikapnya. Sehingga sejak tanggal 21 November 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu keduanya tidak pernah saling mengunjungi. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai



suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

Artinya : "Manakala kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu".

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh kami **Drs.H. BAKHTIAR,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** dan **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua,**

**Drs.H. BAKHTIAR,M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)